

ABSTRAK

Rima Rismayanti: Penilaian Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Mengenai Penerapan Denda Keterlambatan Setoran Pada Produk Tabungan Investa Cendikia Di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang dalam setiap kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah. Bank Syariah Mandiri mempunyai kebijakan-kebijakan dalam mengatasi nasabah yang kurang disiplin dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, yaitu dengan menerapkan denda. Denda ini salah satunya diterapkan pada produk Tabungan Investa Cendikia. Tabungan Investa Cendikia (TIC) merupakan tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Penelitian ini berlandaskan pada fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran menyatakan bahwa “Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial”. Terkait dengan penggunaannya, dana yang berasal dari denda yang seharusnya diperuntukkan sebagai dana sosial, pada praktiknya dana tersebut dijadikan sebagai pendapatan bank. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui: (1) Mekanisme pelaksanaan Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor. (2) Pelaksanaan penerapan denda pada produk Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor. (3) Pelaksanaan fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap produk Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu penulis menggambarkan fakta secara akurat yang terjadi dalam pelaksanaan fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai denda keterlambatan setoran pada produk Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada produk Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor dalam hal penggunaan denda tidak dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dalam fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 bagian pertama poin ke 6 disebutkan “Dana yang berasal dari dana denda diperuntukkan sebagai dana sosial”, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor. Dana yang berasal dari denda dijadikan pendapatan bank dan tidak diperuntukkan sebagai dana sosial. Denda yang diterapkan oleh Bank Syariah KCP Jatinangor adalah bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Namun, dalam penggunaannya bank harus transparan dan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada aturan fatwa untuk menghindari adanya fitnah dan agar tidak merusak prinsip-prinsip syariah.